

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.42.05.20.0127 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

NOMOR HK.02.02.42.11.19.0316 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.42.05.20.0127 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.42.11.19.0316 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.42.11.19.0316 Tahun 2019 tentang

Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.42.11.19.0316 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2020

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Genekia Sri Murwani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT
 TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.42.05.20.0127 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI
 OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN
 KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.42.11.19.0316 TAHUN 2019 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
 TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DTAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
 SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85
2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	79
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP	Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	68
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,76
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Pre Market OT, SK dan Kosmetik	Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	20
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	75
5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	88

7	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	73
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang baik	1,51
9	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	Efisien (96%)

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Cendekia Sri Murwani